



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 4/G/KI/2021/PTUN.SRG

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acara sederhana, melalui Persidangan Secara Elektronik, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG**, tempat kedudukan di Jl.

H. Abdul Hamid Kav. 8, Tigaraksa, Tangerang, Banten ;

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor :

25/Sku.36.03.MP.02.02/II/2021 Tanggal 14 Januari 2021 kepada :

1. Nama : **Encep Mulya Nakhrowi, S.SIT.,M.H.**  
NIP : 19710817 199403 1 007  
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
2. Nama : **Pit Gunawan, S.H.**  
NIP : 19870817 201101 1 008  
Pangkat/Gol. : Penata (III/c)  
Jabatan : Penata Muda Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
3. Nama : **Cucu Sudrajat, S.IP.,M.H.**  
NIP : 19750517 199403 1 002  
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b)  
Jabatan : Penata Muda Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang

Halaman 1 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 4/G/KI/2021/PTUN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat dan berkedudukan di Kantor Pertanahan Tangerang, Jl. H. Abdul Hamid Kav. 8 Tigaraksa Tangerang ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON KEBERATAN ;**

## M E L A W A N

**SUHENDAR**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Koceak R006 RW 002, Kelurahan Keranggan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, pekerjaan Dosen;

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Februari 2021 kepada :

1. **NURMAN SAMAD**, beralamat di Perumahan Pamulang Permai-1 Blok A17 No. 18 RT 003 RW 010, Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten ;
2. **AHMAD SOPIAN**, beralamat di Jl. Lingkar Selatan Kp Keranggan RT 013 RW 005 , Kelurahan Keranggan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. **YOHANES CH.M LAIMEHERIWA**, beralamat di GSI Blok F6 No 11 RT 11 RW 09, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERMOHON KEBERATAN ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 4/PEN-MH/2021/PTUN.SRG, tanggal 02 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Halaman 2 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 4/G/KI/2021/PTUN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 4/PEN-PPJS/2021/PTUN.SRG, tanggal 02 Maret 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 4/PEN-HS/2021/PTUN.SRG, tanggal 02 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Persidangan;
4. Berkas Perkara Nomor: 4/G/KI/2021/PTUN.SRG beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya dan mendengar keterangan para pihak di Persidangan;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan Permohonan Keberatan tertanggal 19 Januari 2021 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 19 Januari 2021, dengan Register Perkara Nomor: 4/G/KI/2021/PTUN.SRG, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

### I. DASAR HUKUM

1. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) menyatakan pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara.
2. Pasal 48 ayat (1) UU KIP menyatakan, pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.
3. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang tata cara penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan menyatakan, keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam

Halaman 3 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 4/G/KI/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi

Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.

4. Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 ini menyebutkan bahwa yang dimaksud hari adalah hari kerja.
5. Bahwa salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor : 017/III/KI Banten-PS/2020 Tanggal 07 Desember 2020, kami terima pada tanggal 04 Januari 2021 dan pada hari ini Selasa tanggal 19 Januari 2021 kami telah mengajukan keberatan, dengan demikian jangka waktu pengajuan pernyataan keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya permohonan keberatan ini dapat diterima oleh Pengadilan Tata usaha Negara Provinsi Banten.

## II. MEMPERHATIKAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tanggal 27 Mei 2019 nomor 787/8-36/V/2019 hal Permohonan informasi/dokumen, yang pada intinya menolak memberikan informasi/dokumen sebagaimana Sdr.Suhendar Mohonkan.

## III. KRONOLOGIS

- A. Bahwa Sdr. Suhendar (untuk selanjutnya disebut Termohon Keberatan) mengirimkan surat tanggal 21 Januari 2020 perihal Permohonan Informasi/Dokumen yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (untuk Selanjutnya di sebut Pemohon Keberatan), dengan rincian informasi/Dokumen yang dibutuhkan berupa :

Halaman 4 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 4/G/KI/2021/PTUN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Informasi dan/atau dokumen mengenai : syarat, mekanisme dan prosedur mengajukan Peta pendaftaran tanah;
2. Informasi dan/atau dokumen mengenai :
  - a. Bagaimana proses dan tindak lanjut permohonan pendaftaran tanah setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman ;
  - b. Bagaimana proses dan tindak lanjut permohonan pendaftaran tanah setelah adanya sanggahan /keberatan yang tidak bisa menunjukkan bukti/alas hak kepemilikannya dan atau yang tidak bisa membuktikan alas hak kepemilikannya
  - c. Bagaimana proses dan tindak lanjut permohonan pendaftaran tanah setelah usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat atau mediasi tidak membawa hasil ?, serta
  - d. Bagaimana proses dan tindak lanjut permohonan pendaftaran tanah setelah diketahui bahwa warkah penerbitan peta pendaftaran tidak ada;
3. Informasi dan atau dokumen yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala yaitu :
  - a. Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, diperiksa, dan/atau telah dikirim;
  - b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan, sekurang kurang terdiri atas :
    - 1) Nama program dan kegiatan
    - 2) Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telp/atau alamat yang dapat dihubungi
    - 3) Target dan/atau capaian program dan kegiatan
    - 4) Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
    - 5) Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah

Halaman 5 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 4/G/KI/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

c. Laporan realisasi anggaran tahun 2018 dan 2019;

- d. Daftar aset dan/atau inventarisir barang
- e. Surat Keputusan dan/atau kebijakan yang telah disahkan dan atau ditetapkan tentang Pemberian Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Redistribusi Tanah obyek landreform, dan dalam kegiatan pendaftaran tanah (informasi ini selain termasuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, juga merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat)
- f. Informasi dan/atau dokumen tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa tahun 2018, 2019 dan 2020

4. Informasi dan/atau dokumen yang wajib tersedia setiap saat, yaitu :

- a. Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima;
- b. Anggaran badan publik secara umum (Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA murni dan perubahan) maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis (rincian dokumen isian Pelaksana anggaran/DIPA murni dan perubahan) serta laporan keuangan tahun 2018, 2019 dan 2020;
- c. Surat surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
- d. Syarat syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya dan laporan penataan izin yang diberikan;
- e. Rencana strategis dan rencana kerja;
- f. Jumlah, jenis dan gambaran umum yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;

Halaman 6 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 4/G/KI/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Informasi dan/atau dokumen mengenai : Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2018 dan 2019 beserta dokumen pendukung yang terkait;
  6. Informasi dan/atau dokumen mengenai : daftar seluruh pegawai Non PNS disertai keterangan status dan masa kerja;
  7. Informasi dan/atau dokumen mengenai : Sumber Gaji dan tunjangan pegawai Non PNS beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
  8. Informasi dan/atau dokumen mengenai : Daftar Kendaraan Dinas dan keterangan penggunaannya /pejabat yang menguasai;
  9. Informasi dan/atau dokumen mengenai : pihak ketiga pelaksana pengadaan barang/jasa Tahun 2018 dan 2019;
  10. Informasi dan/atau dokumen mengenai : laporan pelaksanaan (pertanggungjawaban) pengadaan barang/jasa seluruh program/kegiatan tahun 2018 dan 2019 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait ;
  11. Informasi dan/atau dokumen mengenai : Rekapitulasi Laporan bulanan Akta (Jual Beli, Tukar menukar, Pembagian Harta Bersama, Hibah dan lainnya) yang dibuat camat selaku PPAT/PPAT sementara Tahun 2018 dan 2019;
  12. Informasi dan/atau dokumen mengenai : Rekapitulasi daftar HGU, HGB dan HPL beserta masa berlakunya
- B. Bahwa Sdr. Suhendar (untuk selanjutnya disebut Termohon Keberatan) pada tanggal 5 Pebruari 2020 mengirim surat kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang melalui Pemohon Keberatan yang intinya pihak Termohon Keberatan mengajukan keberatan atas permohonan informasi yang tidak ditanggapi dan tidak dipenuhinya permintaan informasi

Halaman 7 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 4/G/KI/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut sebagaimana surat Termohon Keberatan pada tanggal 21 Januari 2020 tersebut pada angka 1.

C. Pada tanggal 26 Maret 2020 Termohon Keberatan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Banten melalui email.

D. Bahwa Pemohon Keberatan telah memberikan balasan atas kedua surat Termohon Keberatan pada huruf A dan B tersebut, sebagaimana surat Pemohon Keberatan No. 582/36.03.100/II/2020 yang ditujukan langsung kepada Termohon Keberatan dan surat tersebut dikirim melalui jasa kurir JNE (Bukti terlampir), Namun pada waktu mediasi Termohon Keberatan merasa tidak pernah mendapat balasan atas surat tersebut, sehingga pada kegiatan mediasi tersebut Pemohon Keberatan memberikan kopi surat tersebut kepada Pemohon dengan alasan asli surat sudah dikirimkan kepada Termohon Keberatan.

#### IV. KEBERATAN PEMOHON

Bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon mengajukan Permohonan Banding atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor : 017/III/KI Banten-PS/2020 Tanggal 07 Desember 2020, yang mengabulkan permohonan Termohon Keberatan untuk sebagian, dengan Amar Putusan Sebagai Berikut :

- 6.1 Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
- 6.2 Menyatakan pokok permohonan informasi pada angka 1 dan angka 2 sudah terpenuhi melalui surat jawaban Termohon nomor 582/36.03.100/II/2020 tertanggal 12 Februari 2020.
- 6.3 Menyatakan pokok permohonan informasi angka 3 huruf a, b, d, dan e dapat dikatakan obscure libel (buram/kabur) sehingga tidak dapat

Halaman 8 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 4/G/KI/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diberikan termohon kepada Pemohon;

- 6.4 Menyatakan pokok permohonan informasi pada angka 3 huruf c dan f merupakan informasi yang terbuka dan wajib disediakan secara berkala, sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon;
- 6.5 Menyatakan pokok permohonan informasi pada angka 4 huruf a merupakan informasi yang bersifat terbuka dan wajib tersedia setiap saat dan dapat diberikan termohon kepada Pemohon berupa Profil lengkap pimpinan dan pegawai aktif dilingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, yang meliputi nama, sejarah karier atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima apabila sanksi tersebut ada sepanjang kasus pelanggaran tersebut telah ditetapkan dengan keputusan dari Pejabat yang berwenang;
- 6.6 Menyatakan permohonan angka 4 huruf b tentang DIPA murni dan perubahan maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis (rincian dokumen isian Pelaksana anggaran/DIPA murni dan perubahan) serta laporan keuangan tahun 2018, 2019 dan 2020 merupakan informasi yang bersifat terbuka dan wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon beserta laporan keuangannya tahun 2018 dan 2019, kecuali untuk laporan keuangan Tahun 2020 merupakan informasi yang belum dapat diberikan karena Tahun yang dimohon masih sedang berjalan dan dapat dikatakan belum diaudit oleh lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 6.7 Menyatakan permohonan angka 4 huruf c terkait Surat surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya dapat dikatakan abscond libel (buram/kabur) sehingga tidak dapat diberikan termohon

Halaman 9 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 4/G/KI/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Pemohon,
- 6.8 Menyatakan permohonan angka 4 huruf d terkait Syarat syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya dan laporan penataan izin yang diberikan dapat dikatakan abscur libel (buram/kabur) sehingga tidak dapat diberikan termohon kepada Pemohon;
- 6.9 Menyatakan permohonan angka 4 huruf e terkait Rencana strategis dan rencana kerja dapat dikatakan abscur libel (buram/kabur) sehingga tidak dapat diberikan termohon kepada Pemohon;
- 6.10 Menyatakan permohonan angka 4 huruf f terkait Jumlah, jenis dan gambaran umum yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya dapat dikatakan abscur libel (buram/kabur) sehingga tidak dapat diberikan termohon kepada Pemohon;
- 6.11 Menyatakan pokok permohonan informasi pada angka 5 merupakan informasi yang terbuka dan wajib disediakan secara berkala, sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon;
- 6.12 Menyatakan pokok permohonan informasi pada angka 6 merupakan informasi yang terbuka dan wajib disediakan secara berkala, sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon
- 6.13 Menyatakan pokok permohonan informasi pada angka 7 merupakan informasi yang terbuka dan wajib tersedia setiap saat, sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon
- 6.14 Menyatakan pokok permohonan informasi pada angka 8 merupakan informasi yang terbuka dan wajib tersedia setiap saat, sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon
- 6.15 Menyatakan pokok permohonan informasi pada angka 9 merupakan informasi yang bersifat terbuka dan wajib tersedia setiap saat,

Halaman 10 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 4/G/KI/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon. Apabila di dalam dokumen tersebut terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana pasal 6 ayat (3) huruf b dan c UU KIP Termohon wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi berupa informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat dan informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi;

- 6.16 Menyatakan pokok permohonan informasi pada angka 10 merupakan informasi yang bersifat dan wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon. Apabila di dalam dokumen tersebut terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana pasal 6 ayat (3) huruf b dan c UU KIP Termohon wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi berupa informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat dan informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi;
- 6.17 Menyatakan pokok permohonan informasi pada angka 11 merupakan informasi yang bersifat tersedia setiap saat, sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon. Apabila dokumen tersebut dikuasai termohon dan jika di dalam dokumen tersebut terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana pasal 6 ayat (3) huruf b dan c UU KIP Termohon wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi berupa informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat dan informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi;
- 6.18 Menyatakan pokok permohonan pada angka 12 dapat dikatakan obscure libel (buram/kabur) sehingga tidak dapat diberikan termohon

Halaman 11 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 4/G/KI/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.19 Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon pada paragraf (6.2), (6.4), (6.5), (6.6), (6.11), (6.12), (6.13), (6.14), (6.15), (6.16, dan paragraf (6.17) dalam waktu selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.

Terhadap Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor : 017/III/KI Banten-PS/2020 Tanggal 07 Desember 2020, yang mengabulkan untuk sebagian permohonan Termohon Keberatan (dahulu Pemohon ) tersebut pada paragraf (6.2), (6.4), (6.5), (6.6), (6.11), (6.12), (6.13), (6.14), (6.15), (6.16, dan paragraf (6.17), kami keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan dan tujuan penggunaan informasi tersebut. Dalam hal ini Termohon Keberatan tidak memberikan alasan secara detil penggunaan informasi tersebut dan tidak jelas relevansi Termohon Keberatan dengan informasi dalam jumlah yang besar tersebut.
2. Bahwa permohonan informasi oleh Termohon Keberatan adalah tidak bersungguh - sungguh karena:
  - Permohonan informasi yang dilakukan Termohon Keberatan memberikan beban yang sangat besar kepada badan publik, karena untuk memenuhi permintaan informasi tersebut membutuhkan waktu yang tidak proporsional.
  - Bahwa permohonan informasi dari Termohon Keberatan adalah tidak logis dan mengada-ada karena kompleksitas informasi yang

Halaman 12 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 4/G/KI/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta dalam jumlah besar dan informasi yang menurut sifatnya bisa diakses publik tersebut telah disosialisasikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang baik secara langsung maupun melalui media sosial website atrbpn.go.id, kab-tangerang.atrbpn.go.id, fb kabupaten tangerang, @bpntangerangkab, leaflet, banner dan lain-lain.

- Permohonan Informasi tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan hak atas informasi karena Permohonan Informasi tersebut dalam jumlah besar, cakupan informasi yang diminta sangat luas dan sangat detail dan tidak jelas manfaat serta relevansi Informasi yang dimohon dengan Termohon Keberatan
- 3. Bahwa mendasari ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang undang No. 14 Tahun 2008 tentang ketentuan Informasi Publik. Maka terhadap informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan pada angka 3 sampai dengan angka 12, Pemohon Keberatan melihat Termohon Keberatan tidak memiliki kepentingan langsung dengan informasi yang diminta, apalagi Termohon Keberatan tidak jelas sebagai apa dalam Permohonan ini termasuk didalamnya masalah anggaran/APBN sebab mekanisme pelaporan APBN telah melalui pertanggungjawaban struktural oleh pemerintah dan pertanggungjawaban pemerintah melalui prinsip chek and balances.
- 4. Bahwa berdasarkan uraian pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik mengandung akses maksimal dengan pengecualian terbatas (Maximum acces, limited exemption) bahwa asas ini yang pada pokoknya merupakan **pembatasan dari keterbukaan yang maksimal dengan pengecualian yang terbatas namun secara nalar yang sehat antara alasan, relevansi dan tujuan penggunaan informasi**

Halaman 13 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 4/G/KI/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus sejalan terhadap informasi yang dimohonkan, sehingga

**terciptanya hubungan kausalitas.**

5. Bahwa terhadap informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan sebagaimana pada paragraf (6.2), (6.4), (6.5), (6.6), (6.11), (6.12), (6.13), (6.14), (6.15), (6.16, dan paragraf (6.17), Pemohon Keberatan melihat bahwa informasi yang diminta oleh TERMOHON KEBERATAN kali ini merupakan pengulangan permintaan seperti tahun sebelumnya ditahun 2019 dengan materi informasi yang di minta adalah sama yang membedakan adalah tahun perolehan yang diminta, dan melihat kondisi tersebut informasi – informasi tersebut berdasarkan putusan PTUN No. 32/G/KI/2019/PTUN-SRG adalah informasi yang terbuka namun terhadap hal – hal bersifat data pribadi seseorang dan/atau data milik perusahaan dapat dihitamkan, **informasi ini tidak bisa diberikan kepada Pemohon karena Pemohon informasi tidak mempunyai kepentingan secara langsung terhadap objek informasi yang diminta tersebut.**
6. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Klasifikasi kewenangan akses untuk berbagi data dan informasi geospasial melalui jaringan informasi geospasial nasional dalam kegiatan percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta.  
pasal 1 angka (1) Kewenangan akses untuk berbagi data dan informasi geospasial melalui jaringan informasi geospasial nasional dalam kegiatan percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta, yang berlaku bagi menteri atau pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/wali kota berupa :
  - a. mengunduh;
  - b. melihat; dan/atau

Halaman 14 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 4/G/KI/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 ayat (4) Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pemegang akses tidak memiliki kewenangan mengunduh dan melihat data dan informasi geospasial.

Pasal 3 ayat (1) Menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 selaku pemegang akses dapat memberikan mandat akses kepada pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan alasan-alasan kami tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Banten untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan keberatan kami untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Informasi dari Suhendar untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor : 017/III/KI Banten-PS/2020 Tanggal 07 Desember 2020
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berpendapat lain mohon kiranya untuk memberikan putusan seadil-adilnya sesuai ketentuan yang berlaku (ex aequo ex bono).

Bahwa terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, pihak Termohon keberatan telah menyampaikan jawabannya tertanggal 1 Maret 2021 yang mengemukakan sebagai berikut :

1. bahwa TERMOHON KEBERATAN menyatakan menolak dengan tegas seluruh pendapat, dalil, argumentasi dan/atau segala hal yang dikemukakan PEMOHON KEBERATAN dalam KEBERATAN-nya;
2. bahwa dalil PEMOHON KEBERATAN dalam KEBERATAN-nya, adalah dalil yang diulang (pengulangan) dari jawaban TERMOHON KEBERATAN (semula pemohon informasi): dalam sengketa informasi publik nomor: 017/III/KI

Halaman 15 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 4/G/KI/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANTEN-PS/2020. Artinya bukanlah hal/materi yang baru, karenanya dalil PEMOHON KEBERATAN dalam KEBERATAN-nya, sesungguhnya telah terjawab dan terbantahkan pada saat rangkaian persidangan adjudikasi di Komisi Informasi Provinsi Banten: pemeriksaan awal, Kesimpulan, maupun Pembuktian TERMOHON KEBERATAN, oleh karenanya JAWABAN KEBERATAN ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta melengkapi dan/atau menyempurnakan Keterangan, Kesimpulan, serta Pembuktian TERMOHON KEBERATAN.

3. Bahwa dalil **PEMOHON KEBERATAN** pada romawi II Mendasarkan: *surat dari kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi banten nomor: 787/8-36/V/2019 hal Permohonan informasi/dokumen tertanggal 27 Mei 2019 yang intinya menolak memberikan informasi/dokumen sebagaimana sdr. Suhendar mohonkan.*

Terhadap dalil tersebut adalah jelas mengada-ada,serta tidak sesuai serta sangat bertentangan dengan fakta sebenarnya, sehubungan:

- 1) TERMOHON KEBERATAN mengajukan permohonan informasi publik kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada 21 Januari 2020 dan surat permohonan tersebut diterima PEMOHON KEBERATAN pada hari yang sama berdasarkan stempel dari BPN Kabupaten Tangerang (BUKTI TK-1), yang artinya permohonan informasi/dokumen dalam perkara *a quo* kepada PEMOHON KEBERATAN dari TERMOHON KEBERATAN faktanya adalah jauh sesudah dan/atau setelah terbitnya surat tersebut, oleh karenanya dalil PEMOHON KEBERATAN sebagaimana pada romawi II (hlm. 2) jelas sangat tidak masuk akal dan bertentangan dengan fakta sebenarnya;
- 2) meskipun, PEMOHON KEBERATAN tetap mendasarkan: surat kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi banten nomor: 787/8-

Halaman 16 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 4/G/KI/2021/PTUN.SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/7/2019 Hal: Permohonan informasi/dokumen tertanggal 27 Mei 2019,

namun secara logika sederhana tentu muatan/materi jawaban surat tersebut sudah pasti dan dapat dikatakan *Abscure libel* (Buram/kabur), karena tidak sesuai dengan fakta dan keadaan sebenarnya;

- 3) selain itu, pada proses rangkaian sidang adjudikasi non litigasi dalam sengketa nomor: 017/III/KI BANTEN-PS/2020 di Komisi Informasi Provinsi Banten, PEMOHON KEBERATAN tidak pernah sekali-pun mendalilkan mengenai surat tersebut, meskipun saat itu Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten memberikan kesempatan pada sidang pembuktian PEMOHON KEBERATAN, namun kesempatan emas tersebut oleh PEMOHON KEBERATAN tidak digunakan, bahkan surat dimaksud tidak tercantum/tertulis dalam daftar bukti surat PEMOHON KEBERATAN (dahulu termohon informasi), (*vide* paragraf 2.24 halaman 12 Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 017/III/KI BANTEN-PS/2020);

Oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut, sangatlah beralasan hukum bahwa PERMOHONAN KEBERATAN (BANDING) yang diajukan oleh KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 017/III/KI BANTEN-PS/2020 tanggal 29 Desember 2020 tidak dapat diterima karena tidak rasional, mengada-ada serta berlandaskan hukum.

## TENTANG KEBERATAN PEMOHON

4. Bahwa dalil PEMOHON KEBERATAN pada angka romawi IV ALASAN-ALASAN KEBERATAN PEMOHON (hlm. 7-8), terutama pada dalil:

a. Angka 1: tidak memberikan alasan secara detail penggunaan informasi tersebut, adalah jelas tidak benar dan mengada-ada. Sebab:

Alasan dan/atau tujuan secara detail penggunaan informasi

- 1) secara umum, reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan

Halaman 17 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 4/G/KI/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses terjadinya kebijakan publik. Dengan keadaan tersebut, pemerintah: termasuk namun tidak terbatas pada PEMOHON KEBERATAN yang notabene adalah badan publik yang sumber anggarannya dari APBN. Dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi-informasi dan kebijakan-kebijakan yang sangat diperlukan serta mudah diakses dimana saja. Terlebih dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, oleh karenanya maka PEMOHON KEBERATAN selaku badan publik diamanatkan untuk membuka informasi terkait pengelolaan uang negara dan/atau penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat, termasuk kepada TERMOHON KEBERATAN (baik secara langsung mau tidak langsung merupakan subjek pajak dan retribusi negara), hal ini telah juga disampaikan secara lisan pada 9 November 2020 di forum pembuktian adjudikasi dan secara tertulis dalam kesimpulan pemohon informasi yang disampaikan kepada Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi Banten pada 20 November 2020;

- 2) secara khusus, telah tercantum dalam surat permohonan informasi (BUKTI TK-1) dan surat pernyataan keberatan atas permohonan informasi tertanggal 5 Februari 2020 (BUKTI TK-2) yaitu tertulis secara jelas dan terang 3 (tiga) alasan/tujuan penggunaan informasi yaitu:
  - 1) untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan
  - 2) sebagai bahan pengetahuan dan/atau
  - 3) bahan publikasi/sosialisasi.
- 3) Selain itu pula telah disampaikan: a) secara lisan pada 12 agustus 2020

Halaman 18 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 4/G/KI/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam forum pembuktian adjudikasi Komisi Informasi Provinsi Banten yang tidak hadir PEMOHON KEBERATAN (*vide*: paragraph 2.17 angka 3 halaman 6 Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 017/III/KI BANTEN-PS/2020), serta b) telah disampaikan secara tertulis dalam kesimpulan Pemohon Informasi yang di tujukan atau disampaikan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten , (*vide*: paragraph 3.1 halaman 13-18 Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 017/III/KI BANTEN-PS/2020)

b. Angka 2: *permohonan informasi oleh Termohon Keberatan adalah tidak sungguh-sungguh, merupakan bentuk penyalahgunaan hak informasi karena permohonan informasi yang diminta memberikan beban yang sangat besar dan dalam jumlah besar.*

Terhadap dalil tersebut jelas mengada-ada serta tidak sesuai dengan fakta atau keadaan sebenarnya, sebab:

1) Permohonan informasi oleh Termohon Keberatan tidak sungguh-sungguh.

Dalil tersebut jelas bersifat subjektif dan tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika merujuk kepada UU KIP dan aturan dibawahnya tidak ada satupun frasa secara eksplisit mengatur tentang batas maksimum dan minimum jumlah informasi yang dapat dimohonkan. Karena hekekatnya badan publik wajib untuk memenuhi informasi yang dimohonkan oleh pemohon sepanjang informasi yang dimohonkan merupakan informasi tidak dikecualikan sebagaimana termuat dalam pasal 17 UU KIP.

2) Permohonan informasi yang diminta dalam jumlah besar

a) TERMOHON KEBERATAN hanya mengajukan permohonan informasi publik kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)

Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang melalui Kepala Kantor

Halaman 19 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 4/G/KI/2021/PTUN.SRG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Petanaahan Kabupaten Tangerang pada 21 Januari 2020 dan surat

permohonan tersebut diterima PEMOHON KEBERATAN pada hari yang sama berdasarkan stemple dari BPN Kabupaten Tangerang (BUKTI TK-1), yang artinya TERMOHON KEBERATAN tidak mengajukan informasi yang sama pada 3 (tiga) badan publik melainkan hanya kepada PEMOHON KEBERATAN.

b) Selain itu untuk menentukan suatu permohonan yang diminta dalam jumlah besar, sesungguhnya sudah jelas dan eksplisit diatur dalam Keputusan Ketua Komisi Pusat Nomor: 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik (vide BUKTI TK-3), pada diktum ketiga angka 1 (satu) yang didalamnya memuat 2 (dua) indikator, yaitu:

- 1) permohonan informasi yang sama diajukan secara sekaligus lebih dari 3 (tiga) badan publik; atau
- 2) permohonan informasi publik yang diajukan pemohon menyebabkan pengalihan sumber daya manusia secara massif dan/atau anggaran yang besar untuk menyiapkan informasi yang dimohonkan.

Artinya sudah jelas bahwa TERMOHON KEBERATAN tidaklah memenuhi sebagaimana yang disyaratkan oleh surat Keputusan Ketua Komisi Pusat Nomor: 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik karena TERMOHON KEBERATAN hanya mengajukan permohonan informasi kepada PEMOHON KEBERATAN (BUKTI TK-1), dan tidak secara sekaligus lebih dari 3 (tiga) badan publik selain itu permohonan informasi publik yang diajukan pemohon tidak menyebabkan

Halaman 20 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 4/G/KI/2021/PTUN.SRG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan sumber daya manusia secara massif karena sifat data yang diminta TERMOHON KEBERATAN sesungguhnya adalah olahan data atau data yang sebagian memang sudah ada dan sebagian sudah tersedia dalam bentuk manajemen pengetahuan PEMOHON KEBERATAN selaku badan publik negara. Artinya tidak ada pengerahan pegawai secara menyeluruh dikantor PEMOHON KEBERATAN.

berdasarkan uraian tersebut sudah jelas dan terang bahwa dalil/alasan PEMOHON KEBERATAN dalam keberatan-nya sebagaimana pada angka 2 halaman 7 adalah tidak benar serta mengada-ada.

c) Selain itu informasi yang dimohon dapat diakses baik secara langsung maupun melalui media sosial: website, fb, ig dan aplikasi dan sebagainya tidak tersedia dan hanya memuat data atau dokumen yang hanya sarana informasi terbatas.

c. Angka/poin 3 dan 4: PEMOHON KEBERATAN mendalilkan dengan mengutip dan/atau mendasarkan pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP, pada intinya menyatakan bahwa: *Termohon Keberatan tidak memiliki kepentingan atas informasi yang dimohonkan/diminta serta pasal tersebut mengandung asas akses maksimal dengan pengecualian terbatas*. Dalil tersebut jelas tidak seirama dengan amanat pasal dimaksud, sehingga terlihat secara terang penafsiran yang dikemukakan oleh penggugat/pemohon keberatan merupakan opini tidak benar dan mengada-ada serta dapat menyesatkan. Adapun bunyi Pasalnya hanya menyebutkan *“(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik; (2) Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas”*. Berdasarkan kutipan pasal tersebut, maka dapat dimaknai bahwa pada hakekatnya semua informasi publik bersifat terbuka dan mudah untuk

Halaman 21 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 4/G/KI/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakses kecurat informasi yang menurut peraturan perundang-undangan dikecualikan, karena informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Namun tidak menutup kemungkinan informasi yang dikecualikan dapat diakses.

d. Angka 5: *permohonan informasi merupakan pengulangan permintaan seperti tahun sebelumnya dengan materi informasi yang diminta adalah sama, adalah jelas tidak benar, mengada-ada serta tidak berdasar, sebab:*

- 1) Materi permohonan informasi/dokumen tahun sebelumnya dari TERMOHON KEBERATAN kepada PEMOHON KEBERATAN adalah berbeda, dan terdapat perbedaan substansi yaitu pada permohonan sebelumnya yang dimohonkan berupa dokumen tahun 2017 sedangkan yang dimohon dalam perkara a quo adalah dokumen tahun 2018, 2019 dan 2020 yang artinya jelas bahwa secara substansial terdapat perbedaan mendasar.
- 2) Selain itu, atas hal tersebut telah juga diperiksa dan diputus oleh Majelis Komisioner Provinsi Banten, yang pada intinya menilai dan berpendapat bahwa terhadap Putusan PTUN Nomor. 32/KI/2019/PTUN-SRG sudah sangat tidak relevan (BUKTI TK-4), karena pokok permohonan informasi Pemohon dengan pokok permohonan informasi yang tertuang di dalam Putusan PTUN sangat berbeda sehingga tidak di pertimbangkan oleh majelis (*vide*: paragraph 3.6 halaman 31-32 Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 017/III/KI BANTEN-PS/2020). Sehingga jelas dan terang bahwa alasan/dalil PEMOHON KEBERATAN tersebut dapat dikatakan tidak beralasan secara hukum. Oleh karenanya atas dasar itu kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara banding ini untuk mengesampingkan dan/atau menolak alasan tersebut

e. Angka 6: Terhadap dalil keberatan "*yang didasarkan pada Peraturan Menteri*

*Koordinator Bidang Perekonomian tentang Klasifikasi Kewenangan Akses*

Halaman 22 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 4/G/KI/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Berbagai Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi

Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan

Satu Peta", adalah jelas mengada-ada dan tidak relevan. Sebab:

- 1) permohonan informasi Pemohon (TERMOHON KEBERATAN) hanyalah menyangkut aspek informasi publik, pelayanan publik dan terkait pengelolaan anggaran, yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tersendiri, yaitu UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 2) dalil tersebut tidak ada hubungannya dengan semua materi informasi yang dimohonkan oleh TERMOHON KEBERATAN dan/atau objek sengketa. Dalam UU No. 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial menerangkan bahwa Informasi Geospasial (IG) merupakan alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumih. Hal ini, biasanya digunakan sebagai sistem yang menopang dalam mengambil kebijakan guna mengoptimalkan pembangunan dibidang perencanaan lokasi infestasi dan bisnis, penyusunan rencana tata ruang, penentuan garis batas wilayah dll. Oleh sebab itu, Dalil tersebut jelas suatu kekeliruan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, TERMOHON KEBERATAN dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban TERMOHON KEBERATAN untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 017/III/KI BANTEN-PS/2020 dan memerintahkan PEMOHON KEBERATAN:
  - a. untuk memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik;
  - b. kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk

Halaman 23 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 4/G/KI/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang- Undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta memerintahkan untuk memenuhinya dalam jangka waktu pemberian informasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Menghukum PEMOHON KEBERATAN untuk membayar biaya perkara.

Bahwa pihak Pemohon keberatan untuk menguatkan dalil-dalilnya dipersidangan tidak mengajukan bukti tertulis kecuali dokumen-dokumen yang telah disampaikan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten yang telah diserahkan melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berupa :

1. Salinan Resmi Putusan Sengketa Informasi Publik Nomor 017/III/KI/Banten-PS/20 Tanggal 29 Desember 2020 ;
2. Fotokopi Resi Pengiriman Surt PT. Pos Indonesia;
3. Fotokopi Berita Acara Mediasi tertanggal 18 Agustus 2020;
4. Fotokopi Berita Acara Mediasi tertanggal 27 Agustus 2020;
5. Fotokopi Berita Acara Mediasi tertanggal 03 September 2020;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Menarik Diri tertanggal 3 September 2020;
7. Fotokopi Surat Permohonan Informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tertanggal 21 Januari 2019 yang telah direnvoi menjadi 21 Januari 2020;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi dari Pemohon tertanggal 5 Februari 2020, yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, yang diterima oleh bagian penerimaan surat tanggal 5 Februari 2020;
9. Fotokopi Surat Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 26 Maret 2020;

Halaman 24 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 4/G/KI/2021/PTUN.SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi akta registrasi sengketa Nomor 017/Reg-PSI/III/2020 tertanggal 31

Maret 2020;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhendar;

12. Fotokopi Surat Balasan dari Termohon tgl. 12 Februari 2020 No. 582/36.03.100/II/2020 kepada Pemohon atas suratnya tanggal 21 Januari 2020 dan tgl. 5 Februari 2020;

13. Fotokopi Bukti Pengiriman JNE tertanggal 13 Februari 2020 dengan No. Pelanggan : 10664200;

14. Fotokopi Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

15. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : 26/SK-36.03.UP.03.01/II/2019 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Pertanahan Kabuapten Tangerang Tahun Anggaran 2019;

16. Fotokopi Putusan Perkara No.32/G/KI/2019/PTUN-SRG dari Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;

17. Fotokopi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;

18. Fotokopi Surat Tugas Nomor : 1506/ST.36.03.MP.02.03/VIII/2020 tertanggal 25 Agustus 2020;

19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Encep Mulya Nakhrowi;

20. Fotokopi Surat Kuasa atas nama Pemberi Kuasa Suhendar tertanggal 12 Agustus 2020;

21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Sopian dan Yohanes C.H.M. Laimeheriwa;

Halaman 25 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 4/G/KI/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Tanda Terima Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten tertanggal 03 September 2020;

Bahwa pihak Termohon keberatan untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya, telah pula dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang telah diserahkan melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berupa :

1. Tk-1 : Surat Suhendar tertanggal 21 Januari 2020 Hal : Permohonan Informasi/dokumen ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang;
2. Tk-2 : Surat Suhendar tertanggal 5 Februari 2020, ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Hal. : Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi ;
3. Tk-3 : Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 01/KEP/KIP/V/2018 Tanggal 25 Mei 2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh Dan Itikad Baik ;
4. Tk-4 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 32/G/KI/2019/PTUN.SRG ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan sengketa ini, telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Pihak Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan maupun keadaan yang terjadi selama dalam

Halaman 26 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 4/G/KI/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

peneriksa sengketa ini, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara, maka selanjutnya Majelis Hakim memandang telah cukup dan akan mempertimbangkan serta mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa adapun Pihak Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik telah mengajukan Surat Keberatan secara tertulis tertanggal 19 Januari 2021 yang pada pokoknya Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik tidak menerima dan memohon pembatalan terhadap Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 017/III/KI BANTEN-PS/2020, tanggal 29 Desember 2020 dalam Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 017/III/KI BANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh Suhendar sebagai Pemohon Informasi Publik terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang sebagai Termohon Informasi Publik;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik tersebut, Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik telah mengajukan Jawaban atas Keberatan tertanggal 1 Maret 2021;

Menimbang, bahwa materi Jawaban atas Keberatan yang diajukan oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik tersebut, didalamnya tidak termuat adanya materi yang bersifat eksepsional (materi eksepsi), namun hanya memuat materi pokok atas Keberatan. Oleh karena itu dalam Putusan ini sebelum mempertimbangkan materi Pokok Keberatan, maka Majelis Hakim akan

Halaman 27 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 4/G/KI/2021/PTUN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempertimbangkan terlebih dahulu aspek syarat formal Keberatan yang

berkenaan dengan:

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam memeriksa dan mengadili permohonan keberatan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon Keberatan;
3. Tenggang waktu Pengajuan Keberatan atas Putusan Komisi

Informasi

Provinsi Banten Nomor: 017/III/KI BANTEN-PS/2020, tanggal 29

Desember 2020;

Menimbang, bahwa secara konseptual aspek formal kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan hak fundamental yang melekat pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dapat melakukan kewajibannya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik. Sehingga aspek kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan aspek formal yang harus mendapatkan prioritas utama untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai pintu masuk sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara melakukan kewajibannya untuk mengadili suatu sengketa yang lebih jauh nantinya dalam mempertimbangkan materi Pokok Keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu aspek kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai berikut;

## **Aspek Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya dalam Putusan ini disebut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik) dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (selanjutnya dalam Putusan ini disebut Perma

Halaman 28 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 4/G/KI/2021/PTUN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 02 Tahun 2011, maka formulasi pengaturan norma ruang lingkup

Kewenangan (Kompetensi Absolut dan relatif) Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili sengketa Informasi Publik mencakup norma Pasal 1 Angka 5 j.o. Pasal 47 ayat (1) j.o. Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik jls. Pasal 2, Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Perma Nomor 02 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa norma Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah memberikan batasan pengertian sengketa Informasi Publik yang merupakan sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam norma Pasal 2 Perma Nomor 02 Tahun 2011 telah menentukan penyelesaian sengketa informasi di Pengadilan dilakukan oleh Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Negara termaktub dalam norma Pasal 47 Ayat (1) dan norma Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik j.o. Pasal 1 Angka 8 dan Pasal 3 huruf (a) Perma Nomor 02 Tahun 2011 yang menegaskan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara. Adapun yang dimaksud dengan Badan Publik Negara itu sendiri adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kemudian dalam norma Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 02 Tahun 2011 juga telah menggariskan ketentuan bahwa setiap keberatan baik

Halaman 29 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 4/G/KI/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik maupun Badan Publik diajukan

ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kedudukan hukum Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik *in casu* adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang berkedudukan sebagai badan hukum publik (badan publik negara) yang merupakan lembaga eksekutif yang memiliki fungsi dan tugas pokok yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dibidang Pertanahan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang dihubungkan pula dengan kedudukan hukum Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik yaitu Suhendar yang merupakan orang (*person*) yang dalam hal ini yang dahulunya sebagai Pihak Pemohon Informasi yang mengajukan permintaan Informasi Publik kepada Termohon Informasi Publik/Pemohon Keberatan yang berkapasitas sebagai Badan Publik Negara sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan pula pengajuan Keberatan *a quo* yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, maka Majelis Hakim menilai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memiliki kewenangan secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan mengadili sengketa Informasi Publik *a quo*;

## **Aspek Legal Standing Pemohon Keberatan**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik dalam mengajukan Keberatan *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam norma Pasal 1 angka 10 dan norma Pasal 4 Ayat (1) Perma Nomor 02 Tahun 2011 telah menentukan bahwasanya Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik Selain Badan Publik

Halaman 30 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 4/G/KI/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negara. Kemudian salah satu pihak yang tidak menerima Putusan Komisi

Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 017/III/KI BANTEN-PS/2020, tanggal 29 Desember 2020 dalam sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 017/III/KI BANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh Suhendar sebagai Pemohon Informasi Publik terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang sebagai Termohon Informasi Publik, maka menurut Majelis Hakim secara *prima facie*, Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik memiliki kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan tertulis *a quo*;

## Aspek Tenggang Waktu Pengajuan Keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan Permohonan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi yang diajukan oleh Pemohon Keberatan sesuai dengan Ketentuan norma Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi jo. Norma Pasal 1 angka 11 dan norma Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 02 Tahun 2011, dimana ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila salah satu atau para pihak yang tidak menerima Putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang, dan keberatan tertulis tersebut diajukan dalam tenggang waktu 14 hari (empat belas) hari kerja sejak Salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Surat Keberatannya, Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 4 Januari 2021 Pemohon Keberatan telah menerima Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 017/III/KI BANTEN-PS/2020, tanggal 29 Desember 2020. Kemudian Pemohon

Halaman 31 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 4/G/KI/2021/PTUN.SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keberatan/Termohon Informasi Publik mengajukan surat keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 19 Januari 2020 di bawah Register Perkara Nomor 04/G/KI/2020/PTUN-SRG;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka secara *visè versa* (sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya) Majelis Hakim menilai pengajuan Keberatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi dan Perma Nomor 02 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik telah memenuhi syarat formal Keberatan sebagaimana yang telah terurai diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan mengenai Pokok Keberatan sebagai berikut;

## I. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat keberatan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik tertanggal 19 Januari 2021, Pemohon Keberatan tidak menerima (keberatan) atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 017/III/KI BANTEN-PS/2020, tanggal 29 Desember 2020 dengan amar putusannya pada paragraph [6.2], [6.4], [6.5], [6.6], [6.11], [6.12], [6.13], [6.14], [6.15], [6.16], dan [6.17] dengan menguraikan dasar dan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik tidak memberikan alasan secara detil penggunaan informasi dan tidak jelas relevansi Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik dengan informasi yang dimohonkan dalam jumlah yang besar tersebut;
2. Bahwa permintaan informasi yang dilakukan oleh Pemohon Informasi/Termohon Keberatan merupakan pemohon yang tidak bersungguh-sungguh dikarenakan permohonan yang diajukan tersebut memberikan beban yang sangat besar kepada Badan Publik, karenan mengingat waktu penyediaan informasi tersebut

Halaman 32 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 4/G/KI/2021/PTUN.SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan waktu yang tidak proporsional. Permohonan yang diajukan

tidaklah logis dan mengada-ada karena kompleksitas informasi yang diminta dalam jumlah besar dan informasi menurut sifatnya dapat diakses public melalui media social website atrbpn.go.id, KabupatenTangerang.atrbpn..go.id, FB Kabupaten Tangerang. @bpntangerangkab, leaflet, banner, dan lain-lain;

3. Bahwa Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik dalam hal ini tidak memiliki kepentingan langsung dengan informasi yang diminta;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mengandung akses maksimal dengan pengecualian terbatas (maximus access, limited exemption), bahwa makna yang terkandung dalam asas ini adalah pembatasan dari keterbukaan yang maksimal dengan pengecualian yang terbatas namun secara nalar yang sehat antara alasan, relevansi, dan tujuan penggunaan informasi harus sejalan terhadap informasi yang dimohonkan sehingga terciptanya hubungan kausalitas;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (1), Pasal 1 Ayat (4), dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kordinator Bidang Perekonomian R.I Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Klasifikasi Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta telah menentukan pada pokoknya adalah kewenangan akses berbagi data dan informasi geospasial melalui jaringan informasi geospasial nasional dalam kegiatan percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta, yang berlaku bagi Menteri atau Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota berupa: (a) mengunduh; (b) melihat; (c) tertutup. Adapun yang dimaksud tertutup adalah pemegang akses tidak memiliki kewenangan mengunduh dan melihat data dan informasi geospasial.

Menimbang, bahwa dengan bersandarkan pada norma Pasal 7 Ayat (1), (2) dan (3) Perma Nomor 2 Tahun 2011, maka Majelis Hakim dalam melakukan

Halaman 33 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 4/G/KI/2021/PTUN.SRG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemeriksaan sengketa Informasi Publik *a quo* dengan menggunakan sistem pemeriksaan secara sederhana hanya terhadap Putusan Komisi Informasi, berkas perkara serta permohonan keberatan dan jawaban atas keberatan tertulis dari Pihak Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan. Sedangkan untuk pemeriksaan bukti dalam sengketa Informasi Publik, sifatnya hanya kebolehan (*mogen*) dan tidaklah wajib, artinya pemeriksaan bukti hanya dapat dilakukan atas hal-hal yang dibantah salah satu pihak serta jika ada bukti baru selama dipandang perlu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara dalam sengketa *a quo* yang terdiri dari Salinan Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 017/III/KI BANTEN-PS/2020, tanggal 29 Desember 2020 dan berkas Sengketa Informasi Publik Perkara Nomor: 017/III/KI BANTEN-PS/2020, Permohonan Keberatan dan Jawaban atas Keberatan Tertulis dari Para Pihak, maka Majelis Hakim berpendapat dan menilai secara substansial argumentasi yang tersusun dalam dasar dan alasan Keberatan dari Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik sebagaimana tersebut diatas, tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Publik Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa selain daripada itu materi dalil-dali keberatan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik yang pada pokoknya tidak menerima atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 017/III/KI BANTEN-PS/2020, tanggal 29 Desember 2020 dengan amar putusannya pada paragraf [6.2], [6.4], [6.5], [6.6], [6.11], [6.12], [6.13], [6.14], [6.15], [6.16], dan [6.17] sebagaimana dalam Surat Keberatannya, menurut Majelis Hakim terhadap dalil keberatan Pemohon Keberatan tersebut sebenarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik Provinsi Banten dengan tepat dan benar

Halaman 34 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 4/G/KI/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam uraian

pertimbangan hukum yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Permohonan informasi dan/atau dokumen mengenai syarat, mekanisme dan prosedur pengajuan peta pendaftaran tanah dan informasi dan/atau dokumen pokok permohonan pada angka 2 (dua) sudah terpenuhi melalui Surat Jawaban Termohon Nomor: 582/36.03.100/II/2020, tertanggal 12 Februari 2020;
2. Informasi dan/atau dokumen Realisasi Anggaran Tahun 2018 dan Tahun 2019 serta Informasi dan/atau dokumen tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa merupakan informasi yang bersifat terbuka dan wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon;
3. Informasi dan/atau dokumen mengenai profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima merupakan informasi yang bersifat terbuka dan wajib tersedia setiap saat dan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon;
4. Informasi dan/atau dokumen mengenai DIPA Murni dan Perubahan maupun Anggaran secara khusus Unit Pelaksana Teknis (Rincian DIPA Murni dan Perubahan) Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020 merupakan informasi yang bersifat terbuka dan wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon, Terkecuali Tahun 2020 yang merupakan informasi yang belum dapat diberikan dikarenakan tahun yang dimohonkan masih sedang berjalan dan belum diaudit oleh Lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. Informasi dan/atau dokumen mengenai Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2018 dan Tahun 2019 beserta dokumen pendukung yang terkait merupakan informasi yang bersifat terbuka dan wajib

Halaman 35 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 4/G/KI/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disediakan dan diumumkan secara berkala sehingga dapat diberikan Termohon

kepada Pemohon;

6. Informasi dan/atau dokumen mengenai daftar seluruh pegawai Non PNS disertai keterangan status dan masa kerja merupakan informasi yang bersifat terbuka dan wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon;

7. Informasi dan/atau dokumen mengenai Sumber Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait merupakan informasi yang bersifat terbuka dan wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon;

8. Informasi dan/atau dokumen mengenai Daftar Kendaraan Dinas dan Keterangan penggunaannya/pejabat yang menguasainya merupakan informasi yang bersifat terbuka dan wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon;

9. Informasi dan/atau dokumen mengenai pihak ketiga pelaksana pengadaan barang/jasa tahun 2018 dan 2019 merupakan informasi yang bersifat terbuka dan wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon. Apabila di dalam dokumen tersebut terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana Pasal 6 ayat (3) huruf b dan c UU KIP Termohon wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi berupa informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat dan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;

10. Informasi dan/atau dokumen mengenai laporan pelaksanaan (pertanggungjawaban) pengadaan barang/jasa seluruh program/kegiatan tahun 2018 dan 2019 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait merupakan informasi yang bersifat terbuka dan wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon. Apabila di dalam

Halaman 36 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 4/G/KI/2021/PTUN.SRG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dokumen tersebut terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana Pasal 6 ayat (3) huruf b dan c UU KIP Termohon wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi berupa informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat dan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;

11. Informasi dan/atau dokumen mengenai Rekapitulasi Laporan Bulanan Akta (jual beli, tukar menukar, Pembagian Harta Bersama, Hibah dan lainnya) yang dibuat Camat selaku PPAT/PPAT Sementara tahun 2018 dan 2019 merupakan informasi yang bersifat tersedia setiap saat sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon apabila dokumen tersebut dikuasai Termohon dan jika di dalam dokumen tersebut terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana Pasal 6 ayat (3) huruf c UU KIP Termohon wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi berupa informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian pertimbangan hukum Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik Provinsi Banten sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 017/III/KI BANTEN-PS/2020, tanggal 29 Desember 2020 telah benar dan beralasan menurut hukum. Sehingga Majelis Hakim sependapat dengan keseluruhan uraian pertimbangan hukum Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Publik Provinsi Banten tersebut. Kemudian untuk menghindari terjadinya pengulangan uraian pertimbangan hukum yang sama, maka uraian pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan norma Pasal 49 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 10 Ayat (2) Perma Nomor 02 Tahun 2011, maka Majelis Hakim berkesimpulan Putusan Ajudikasi Non Litigasi

Halaman 37 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 4/G/KI/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komis Informasi Provinsi Banten Nomor: 017/III/KI BANTEN-PS/2020, tanggal 29

Desember 2020 yang dimohonkan Keberatan tersebut merupakan Putusan yang benar dan beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikuatkan. Dengan demikian secara *mutatis mutandis* Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pada prinsipnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sependapat dan telah menyatakan menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 017/III/KI BANTEN-PS/2020, tanggal 29 Desember 2020, maka sesuai ketentuan norma Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jls. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

## MENGADILI :

I. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik

## II. DALAM POKOK SENGKETA :

II.1. Menolak Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik untuk seluruhnya;

Halaman 38 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 4/G/KI/2021/PTUN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Mengucapkan Putusan Komisi Informasi Banten Nomor Putusan Komisi

Informasi Provinsi Banten Nomor: 017/III/KI BANTEN-PS/2020, tanggal  
29 Desember 2020;

11.3. Membebaskan kepada Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik  
untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 277.000,- (Dua Ratus Tujuh  
Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan secara Mufakat dalam Rapat Musyawarah Majelis  
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Hari **Selasa**, tanggal **6  
April 2021** oleh **JULIAH SARAGIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,  
**LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.**, dan **M. IKBAR ANDI ENDANG, S.H.,  
M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam  
sidang yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui  
Sistem Informasi Pengadilan yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, tanggal **13  
April 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ENI  
SUKMAWATI SITI MARDIYAH, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon  
Keberatan dan Kuasa Termohon Keberatan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.

JULIAH SARAGIH, S.H., M.H.

Halaman 39 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 4/G/KI/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M. IKBAR ANDI ENDANG, S.H., M.H.**

**PANITERAPENGGANTI,**

TTD

**ENI SUKMAWATI SITI MARDIYAH, S.H.**

Rincian Biaya Perkara Nomor 4/G/KI/2021/PTUN-SRG:

|   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan-----           | Rp 30.000,-        |
| 2. Biaya ATK Perkara-----                   | Rp150.000,-        |
| 3. Biaya PNBP Pendaftaran Surat Kuasa ----- | Rp. 10.000,-       |
| 4. Biaya Panggilan -----                    | Rp 37.000,-        |
| 5. Biaya PNBP Panggilan Pertama -----       | Rp 20.000,-        |
| 6. Biaya Hak Redaksi Putusan-----           | Rp 10.000,-        |
| 7. Biaya Uang Leges Putusan-----            | Rp 10.000,-        |
| 8. Biaya Meterai Putusan-----               | <u>Rp 10.000,-</u> |
| Jumlah -----                                | Rp277.000,-        |

(Dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)





Halaman 41 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 4/G/KI/2021/PTUN.SRG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)